



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 1481 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN  
TINGKAT KABUPATEN ROKAN HILIR  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir 291/PL.02.1-BA/1407/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Rokan Hilir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Rokan Hilir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN TINGKAT KABUPATEN ROKAN HILIR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap DPTb Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 22 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu  
Dan Parubmas,



Romi Lukman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 1481 TAHUN 2024

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN TINGKAT  
KABUPATEN ROKAN HILIR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN TINGKAT KABUPATEN ROKAN HILIR  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	KUBU	8	12	15	8	23	9	17	21	13	34
2	BANGKO	15	63	214	74	288	13	73	93	59	152
3	TANAH PUTIH	15	62	89	52	141	14	63	73	52	125

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
4	RIMBA MELINTANG	7	19	15	10	25	10	23	23	13	36
5	BAGAN SINEMBAH	10	26	29	23	52	12	48	48	27	75
6	PASIR LIMAU KAPAS	7	46	43	30	73	7	37	50	31	81
7	SINABOI	4	6	7	3	10	5	14	13	4	17
8	PUJUD	10	31	30	19	49	11	28	47	20	67
9	TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	6	17	17	20	37	6	17	14	17	31
10	BANGKO PUSAKO	13	33	37	25	62	14	43	46	25	71
11	SIMPANG KANAN	4	15	13	2	15	5	24	25	10	35
12	BATU HAMPAR	1	2	1	1	2	4	7	9	3	12
13	RANTAU KOPAR	2	3	1	3	4	2	2	1	2	3
14	PEKAITAN	8	16	22	14	36	9	17	28	17	45
15	KUBU BABUSSALAM	11	24	26	17	43	8	20	38	18	56
16	TANJUNG MEDAN	7	9	11	8	19	11	24	25	10	35

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
17	BAGAN SINEMBAH RAYA	8	20	29	19	48	10	20	27	13	40
18	BALAI JAYA	7	12	28	12	40	9	36	42	27	69
<b>TOTAL</b>		<b>143</b>	<b>416</b>	<b>627</b>	<b>340</b>	<b>967</b>	<b>159</b>	<b>513</b>	<b>623</b>	<b>361</b>	<b>984</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu  
Dan Parhubmas,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN